

Menimbang Spritual-Saintifik Etik Dalam Praktik Kedokteran Era Society 5.0 Di Indonesia

Muji Iswaty¹, Syafruddin Muhtamar²

¹Universitas Hasanuddin, Fakultas Kedokteran

² Universitas Dipa Makassar

¹E-Mail : muji.iswaty@gmail.com

²E-Mail : syafruddinmuhtamar@gmail.com

Masuk : 10-10-2023	Penerimaan : 18-10-2023	Publikasi : 28-10-2023
--------------------	-------------------------	------------------------

ABSTRAK

Kemajuan revolutif teknologi informasi dan komunikasi dalam transformasi digital melalui internet (Society 5.0) mendorong wujud industri baru abad mutakhir pada semua bidang kehidupan, termasuk dunia kedokteran. Praktik telemedisine (global/nasional) sebagai dampak kemajuan tehologi tinggi, beberapa sisi berimplikasi melampaui batas-batas etik tertentu dunia kedokteran dan memicu timbulnya masalah yudiris. Fenomena itu menimbulkan pertanyaan dasar: apa relasi esensial antara kemajuan tehnologi dengan layanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat secara moral rasional dan moral spritual? Dapatkah paradigma sains yang menopang tehnologi modern era society 5.0. selaras dengan hakikat pelayanan pada manusia sebagai mahluk yang dimuliakan oleh Tuhan YME dalam layanan kesehatan? Dengan metode analisis kualitatif dengan pendekatan filosofis, dapat diketahui bahwa dibutuhkan satu paradigma etis fundamental sebagai basis pembagunan bidang kesehatan nasional dalam rangka mengeliminir implikasi negatif sistem kehidupan yang menjadikan tehnologi tinggi sebagai pengganti kerja natural manusia. Paradigma Spritual-saintifik Etik menjadi alternatif basis etik bagi praktik kedokteran era society 5.0 untuk tetap memertahankan nilai keluruhan dan kemuliaan profesi pengobatan yang memiliki akar religiusitas.

Kata Kunci: Sptitual-saintifik Etik, Society 5.0, Telemedisine, Kebijakan.

ABSTRACT

The revolutionary advances in information and communication technology in digital transformation via the internet (Society 5.0) encourage the emergence of a new industry of the latest century in all areas of life, including the world of medicine. The practice of telemedicine (global/national) as a result of advances in high technology, has implications for going beyond certain ethical boundaries in the medical world and triggering legal problems. This phenomenon raises a basic question: what is the essential relationship between technological progress and health services that are humane and dignified, morally rational, and morally spiritual? Can the scientific paradigm that supports modern technology in the era of society 5.0? in line with the nature of service to humans as creatures glorified by God Almighty in health services? With a qualitative analysis method with a philosophical approach, it can be seen that a fundamental ethical paradigm is needed as the basis for the development of the national health sector in order to eliminate the negative implications of living systems that make high technology a substitute for human natural work. The Spiritual-Scientific Paradigm of Ethics is an alternative to the ethical basis for medical practice in the era of society 5.0 to maintain the overall value and nobility of the medical profession which has its roots in religiosity.

Keywords: *Spiritual-scientific Ethics, Society 5.0, Telemedicine, Policy.*

A. PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah masyarakat modern, realitas kehidupan memperlihatkan betapa manusia senantiasa hidup berdampingan dengan teknologi, dari dinamikanya yang sederhana di masa lalu hingga yang kompleks di abad mutakhir. Tehnologi sudah menjadi bagian utama kehidupan manusia sepanjang enam abad terakhir sehingga nampak sebagai takdir alam yang tidak mungkin terpisah. Setiap fase abad tertentu selalui ditandai untuk memberikan penamaan terhadap suatu domiasi tehnologi yang secara signifikan memberi impikasi luas dalam kehidupan masyarakat. Para ilmuwan bersepakat paling tidak menamaan itu dapat dikategorikan dalam empat kategori utama (Budiman, 2021): pertama dengan penemuan mesin uap, kedua elektrifikasi, ketiga penggunaan komputer, dan keempat revolusi era digital saat ini.

Dominasi tehnologi atas aktivitas hidup masyarakat modern menjadi tak terelakkan karena perkembangan tehnologi itu sendiri yang demikian revoluisner dari waktu ke waktu. Manfaat praktis sebagai sifat dasar wujud tehnologi menjadi alasan utama kehidupan manusia senantiasa membutuhkan kehadirannya. Adalah fakta tak terpungkiri, bahwa tehnologi telah mendorong kemajuan dan kesejahteraan ekonomi manusia dalam batas-batas terjauhnya. Negara-negara dengan penguasaan tehnologi mutakhir juga merupakan Negara-negara yang tingkat kemjuan dan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Kolerasi kesejahteraan ekonomi masyarakat berbanding lurus dengan menguasaannya terhadap tehnologi mutakhir.

Karena demikianlah teknologi dalam pengertiannya, merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, dimana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada dan merupakan suatu bagian dari sebuah integral yang terdapat di dalam suatu sistem tertentu, yang diciptakan oleh manusia untuk tujuan tertentu, yang kegunaannya tidak lain untuk memberi kemudahan kepada manusia dalam rangka meringankan beban yang mereka alami (Miarso, 2007). Tehnologi mampu menyatukan tujuan-tujuan pragmatis yang sangat diutuhkan kehidupan ekonmi masyarakat, yakni efesiensi, efektifitas dan akselerasi. Inilah sebab mengapa tehnologi selalu terkait secara menhdasar dengan tujuan-tujuan ekonomi, yang dibutuhkan manusia untuk menapai tujuan kesejahteraan materialnya.

Hal ini yang juga memicu pertanyaan kritis dari segi moral dan etik, dari pengaruh tehnologi yang sedemikian rupa telah mampu membawa kehidupanh dalam kemajuan material yag mecengangkan, namun pada saat yang bersamaan menimbulkan kemerosotan kualitas nilai dalam kehidupan manusia dari sisi moral-spritual dan etik-rasional. Relasi tehnoilogi dan runtuhnya kualitas moral-etis manusia selalu menjadi masalah yang juga tak terelakkan, sehingga juga sellau relevan untuk di tinjau hubungannya dalam rangka mengeliminasi implikasi negative dari keerdan tehnologi terhadap dimensi moral, spritualitas dan etik manusia.

Terutama dalam konteks ini, kemajuan dan perkembangan dunia kedokteran juga turut dipengaruhi revolusi teknologi. Raymond menyebut, revolusi teknologi di bidang kesehatan yang telah dicapai sampai saat ini merupakan ciri yang bermakna dalam kehidupan modern. Walaupun demikian kekuatan teknologi harus dimanfaatkan secara hati-hati dan penuh tanggungjawab, untuk menjamin bahwa kita menerapkan secara efisien dan manusiawi. Penggunaan teknologi kesehatan yang tepat melibatkan tidak hanya penguasaan ilmu pengetahuan, peralatan teknik atau mesin dan konsep-konsep tetapi juga untuk mengetahui masalah-masalah ekonomi, etika dan moral (Sudiharto, 2009). Tahap kemajuan teknologi saat ini tengah memasuki era yang lebih *soft* dalam teknologi digital. Digitalisasi proses kegiatan manusia saat ini makin meningkat seiring terjadinya pandemi global covid 19, ketika mayoritas kegiatan masyarakat harus dikerjakan di dalam rumah. Sehingga dalam layanan kesehatan juga secara perlahan ikut menyesuaikan diri dengan situasi tersebut dengan layanan kesehatan yang berbasis pada komputersisasi dan digitalisasi dalam konsep telemedesin.

Era teknologi digital saat ini menandai suatu era baru kehidupan sosial masyarakat, dengan apa yang oleh studi pemerintah Jepang menyebutnya sebagai era *society 5.0*. era yang merupakan kontinuitas dari era industri 4.0 yang berbasis pada komputersisasi, era *society 5.0*. menyempurnakan proses tersebut dalam media cyber-internet sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Teknologi dalam era *society 5.0*. akan nampak sempurna sebagai bagian utama dari aktivitas masyarakat dalam beragam kepentingan dan kebutuhan. Dalam praktik kedokteran era ini juga akan mengalami perubahan signifikan dengan penerapan digitalisasi layanan kesehatan masyarakat.

Pertanyaan utamanya adalah apa relasi esensial antara kemajuan teknologi dengan layanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat secara moral rasional dan moral spiritual? Dapatkah paradigma sains yang menopang teknologi modern era *society 5.0*. selaras dengan hakikat pelayanan pada manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan YME dalam layanan kesehatan? bagaimana implikasi etis dalam praktik kedokteran yang jika 'hubungan' pasien dengan dokter' tidak lagi terjadi secara alamiah/natural, namun terjadi secara parsial/virtual melalui teknologi? Sejauh mana teknologi tinggi jika dianggap sebagai instrumen utama pelayan kesehatan, dalam operasionalnya dapat dianggap bagian dari dimensi sifat manusiawi yang melayani seorang manusia pasien? Ini sederet pertanyaan esensial berkenaan problem utama yang akan diuraikan dalam tulisan ini, dan akan dikerucutkan dalam pokok masalah paradigma spiritual-saintifik Etik, kebijakan etis dalam regulasi kesehatan di Indonesia dan peran substansial etik yang bersumber dari moral spritual dalam implemtasi saintifik terhadap layanan kesehatan yang manusiawi-rasional dan bermartabat dalam dimensi ilahiyah.

B. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Spritual-saintifik Etik

Paradigma spiritual-saintifik etik mempertemukan tiga konsep dalam satu proposisi. Konsep spiritual-sainstifik dua konsep yang disatukan karena

selama ini dipisahkan sebagai konsep yang masing-masing berdiri sendiri. kedua kesatuan konsep itu kemudian diikat dalam satu konsep utama yakni etika. Jadi secara sederhana paradigma spiritual-saintifik etik adalah konsep atau gagasan tentang nilai-nilai etika yang bersumber dari kombinasi spritualisme dan sains.

Dari sisi terminologi, spritualisme adalah aliran filsafat yang mengutamakan kerohanian (KBBI, 2021). Spritualisme adalah pengetahuan atau pemahaman berkenaan rohani manusia. Menurut Al-Ghazali spritualisme adalah paham tentang ruh (hati) manusia yang menentukan pikiran, perasaan, kehendak dan tindakan. Konsep ruh yang berasal dari Tuhan disebut Ruh Ilahi atau Ruh Tuhan atau Ruh Regligius, sebagai dasar humanism religius (Islam). Humanisme Islam adalah faham tentang manusia berdasarkan ajaran Islam (Fauzi, 2012). Ruh adalah unsur utama dalam spritualisme, sebagai esensi dari keberadaan manusia.

Istilah spritualitas dalam bahasa-bahasa Islami, menurut Hossein Nasr dikaitkan dengan kata *ruh* (ruhaniyyah) yang merujuk ke spirit atau *ma'na* yang berarti makna. Dengan demikian, istilah itu berhubungan dengan hal-hal batin dan interoiritas (bagian dalam). Dua sumber spiritual Islam yakni ALquran, pada realitas batin dan kehadiran sakramentalnya, dan substansi jiwa Nabi yang tetap hadir secara gaib dalam dunia Islam, bukan hanya melalui *Hadits* dan *Sunnah*-nya, tetapi juga melalui jalan tak dapat diraba di dalam hati mereka yang mencari dan terus mencari Tuhan serta nafas pemohon yang meniupkan dan terus meniupkan Keberkahan Nama-Nya (Nasr, 1994).

Bruce menyatakan, spritualitas sangat dipengaruhi oleh keyakinan beragama seseorang, sehingga agama yang bereda-beda itu, juga akan memiliki cara pandang yang berbeda-beda mengenai pandangan spritualitas mereka (Nusranty, 2016). Oleh karena itu konsep spritualisme tumpuan dasarnya adalah ajaran agama-agama. Dan hampir semua ajaran agama samawai khususnya, dari Judaisme, Krestianisme hingga Islamisme, bahkan ajaran religus lainnya seperti Hindusime dan Budisme, substansi ajarannya adalah tentang aspek-aspek terdalam dari kehidupan manusia yakni aspek Ruhani/Ketuhanan dalam kaitan dengan kehidupan duniawi/kemanusiaan dan kehidupan yang bersifat eskatologis setelah kematian, yakni akhirat.

Sementara konsep saintifik merujuk paka kata sains. Secara terminologis sains diartikan sebagai ilmu pengetahuan pada umumnya, pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, pengetahuan sistematis yang diperoleh dari sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya (KBBI,2021). Pada dasarnya sains adalah ilmu pengetahuan yang disusun secara ilmiah melaui metode-metode rasional (empirik atau obyektif).

Dalam pengertian ahli, sebagaimana Paul Freedman menyebutkan bahwa sains adalah suatu bentuk aktivitas manusia untuk memperoleh sautu pembahasan dan pemahaman tentang alam yang cermat dan lengkap, pada waktu yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, serta untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk meyesuaikan diri terhadap lingkungannya serta untuk mengubah sifat-sifat lingkungan agar dapat

beradaptasi terhadap lingkungan tersebut sesuai keinginannya (Hamdani, 2011). Dari argumen ini dapat dipahami bahwa sains adalah aktivitas rasional manusia dalam membentuk pengetahuan ilmiah, guna menghadapi lingkungan hidup manusia baik secara sosial maupun fisik sehingga manusia mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri berdasarkan kehendak keilmuannya.


Berdasarkan uraian tersebut, jika kedua konsep ini (spiritualisme dan sains) dikombinasikan dalam proposisi Spiritual-sainstifik maka dapat diperoleh pengertian konsep kaitan antara ajaran-ajaran keruhanian atau keilahiyatan/ketuhanan yang bersifat religius dengan bakat alamiah manusia yang rasional dalam pengetahuan dalam rangka praktik kehidupan sosial maupun alam. Dengan demikian, lebih jauh terminologi Spiritual-sainstifik dapat dimakanai dan dipahami sebagai ajaran-ajaran/nilai-nilai keagamaan yang terpostulasi secara rasional/manusiawi yang dapat menjadi basis atau dasar melaksanakan kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena demikian agar dapat menjadi lebih aktual maka kedua proposisi tersebut diikat dalam satu konsep yang bersifat aksiologis, yakni etika.

Secara umum, etika dipahami sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) (KBBI, 2021). Etika sebagai bagian ilmu filsafat, membahas masalah moralitas manusia (*the philosophical study of morality*). Moralitas merupakan nilai dan norma yang dapat menjadi pedoman sikap dan perilaku manusia. Jadi bukan hanya perilaku yang dipedomani tetapi juga sikap, lengkapnya etika adalah filsafat tentang sikap dan perilaku (Rahman dan Qomar, 2014). Etika adalah mengenai sesuatu yang baik dan buruk dalam kaitannya dengan akhlak. Baik dan buruk dalam konteks ini adalah suatu nilai, dan untuk memberikan nilai suatu akhlak baik atau buruk, maka perlu memahami apa sudut pandang baik atau buruk yang digunakan untuk memberikan penilaian tersebut.

Jika berkenaan dengan akhlak manusia tentu sumber nilai penilaiannya adalah moral agama, ini secara tradisional. Namun dalam masyarakat modern, penilaian itu bersumber dari moral rasional/ilmiah. Sejauh keyakinan keagamaan manusia, maka ukuran paling valid yang dapat diterima menurut akal sehat untuk menentukan baik buruk dari akhlak manusia dalam kehidupannya adalah ajaran-ajaran kerohanian/keagamaan, karena pelibatan pengetahuan surgawi dari Tuhan YME dalam wujud wahyu yang bersifat suci yang terhimpun dalam kitab-kitab suci. Jika alat ukur moral rasional yang dominan, maka fenomena kehidupan modern sudah memberikan konfirmasinya: bahwa proses modernisasi itu sendiri telah menimbulkan dampak krisis yang bersifat fundamental yakni keringnya hati masyarakat manusia dari nilai-nilai surgawi, karena didominasi kecenderungan akan kehidupan duniawi yang telah dirasionalisasi.

Maka paradigma Spiritual-sainstifik Etik dalam tulisan ini adalah menjadikan nilai-nilai, ajaran dan moral religius dalam kombinasinya terhadap bakat alamiah manusia yang rasional dalam penyusunan pengetahuan sebagai basis fundamental operasional suatu sikap dan perilaku sebagai etika yang mencerminkan secara diametral sifat kemuliaan ajaran kerohanian / religiusitas dan harkat kemanusiaan yang rasional dalam perwujudan tindakan manusiawi. Paradigma etis ini mempertemukan aspek-aspek kerohanian

ketuhanan yang adi-kodrati dan aspek kemanusiaan yang manusiawi. Sebagaimana dapat dilihat dalam skema berikut ini:



Gambar 1: Skema Relasi Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Paradigma Spritual-sainstifik Etik

Paradigma Spritual-sainstifik Etik menjadikan nilai-nilai ketuhanan dalam spritualisme sebagai dasar utama tindakan rasional manusia. Ajaran kerohanian dalam agama dalam wujud wahyu ilahiyah merepresentasikan suatu ilmu yang bersifat surgawi karena mengandung kemuliaan, kesucian dan keagungan dimensi ketuhanan adalah pondasi utama dalam upaya manusia menyusun pedoman kehidupan mereka secara rasional, obyektif dan terukur dalam batas harkat kemanusiaannya, apakah dalam bentuknya sebagai ilmu yang tersistematis maupun sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku sebagai etika yang bersifat pragmatis dalam beragam bidang kehidupan, termasuk dalam konteks ini praktik dunia kedokteran.

2. Orientasi Dasar Society 5.0 dan peluang Pratik Telemedicine.

Sekarang kita berada di era baru kata Fukuyama, di mana globalisasi dan evolusi teknologi digital seperti *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI) dan *Robotica* yang pesat membawa secara signifikan perubahan dalam masyarakat. Lingkungan dan nilai-nilai masyarakat menjadi semakin beragam dan kompleks. Era ini menunjukkan aktivitas yang menargetkan teknologi digital baru di seluruh dunia, yang meliputi Industry 4.0, yang dikenal sebagai "Revolusi Industri ke-4", Internet Industri, dan *Made in China 2025*. Gelombang transformasi digital adalah elemen yang mendorong kegiatan tersebut, dan dengan demikian transformasi digital menjadi pilar kebijakan industri. Pada saat yang sama, dunia semakin menghadapi tantangan skala global, seperti menipisnya sumber daya alam, pemanasan global, kesenjangan ekonomi yang meningkat, dan terorisme. Kita sekarang berada di fase ketidakpastian yang menantang, dengan kompleksitas yang berkembang tinggi. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memanfaatkan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) sepenuhnya untuk mendapatkan pengetahuan baru, dan menciptakan nilai-nilai baru dengan membuat hubungan antara "orang dan benda" dan antara dunia "nyata dan dunia maya", sebagai sarana yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat, menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi

masyarakat dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sehat (Fukuyama, 2018).

Pandangan Fukuyama ini memperlihatkan kepada kita sebuah paradoks. Satu sisi masyarakat global tengah memasuki suatu fase kehidupan industri baru yang berbasis pada internet melalui transformasi digital sebagai fase mutakhir capaian sains untuk terus memperoleh dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di era ketidakpastian ini, dimana saat bersamaan ragam persoalan lingkungan, sosial-politi, kesenjangan ekonomi dan keamanan menghadang dalam skala yang sangat mengancam kehidupan manusia. Penomena paradoksal seperti ini merupakan realitas yang selalu membayangi kemajuan peradaban masyarakat modern. Satu sisi banyak kemajuan yang diraih melalui sains dan teknologi, sisi lain ada implikasi negatif dari kemajuan yang tidak sedikit yang juga mengancam keselamatan dan kesejahteraan manusia. Inilah realitas kemajuan modern sebuah paradoks.

Gagasan Society 5.0 adalah inisiasi Negara maju (Jepang) yang merancang *Science and Technology Basic Plan* yang dinamakan Society 5.0. Tujuan utama dari perancangan konsep Society 5.0 adalah untuk membangun masyarakat dengan manusia sebagai pusat (sentris) dalam perkembangan ekonomi dan sebagai solusi atas permasalahan, agar setiap orang dapat menikmati hidup berkualitas. Penciptaan gagasan ini dilandasi atas berbagai permasalahan sosial yang dihadapi Jepang seperti menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk, menurunnya jumlah penduduk usia produktif, peningkatan efek rumah kaca dan lain-lain. Menurut Ellitan, jika Industri 4.0 menempatkan teknologi hanya sebagai mesin mengakses informasi, maka Society 5.0 menekankan fungsi teknologi sebagai bagian dari kehidupan manusia. Dan teknologi komunikasi dan media turut menjadi aspek yang terlibat dalam pengembangan konsep Society 5.0. Media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari Society 5.0 karena kemampuannya menciptakan globalisasi melalui daya sebar informasi yang sangat kuat (Sugiono, 2020).

Ditengah makin masifnya dunia memasuki era Society 5.0 dengan transformasi digitalnya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka tentu saja dalam bidang kedokteran juga terbuka peluang yang sama untuk masuk dalam mekanisme dan sistem Society 5.0 tersebut, misalnya dalam praktik Telemedicine. Yang pada Negara-negara maju praktik Telemedicine ini sudah beropersasi sesuai tingkat penerimaan Negara tersebut terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari segi etimologi, telemedis, terdiri kata “tele” artinya “jarak jauh”, dan kata “medis” artinya “bersifat kedokteran”. Maka secara terminologis dapat diartikan sebagai “layanan menggunakan fasilitas komunikasi elektronik dalam rangka memberikan dukungan medis dari jarak yang terpisah (tidak bertatap muka)” (Field MJ, 1996). Menurut World Health Organization (WHO), *telemedicine / telehealth* merupakan pengiriman layanan perawatan kesehatan dengan mempertimbangkan jarak dan menggunakan teknologi informasi serta komunikasi, meliputi: 1) pertukaran informasi diagnosis, 2) pengobatan dan pencegahan penyakit dan cedera, 3) penelitian dan evaluasi, dan 4) pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan (Admin, 2021).

Fasilitas komunikasi yang digunakan bisa bermacam-macam, seperti telepon, panggilan video (video call), situs internet, atau teknologi canggih yang lain. Perlu diperhatikan bahwa layanan telemedis berbeda namun sangat berkaitan dengan *cybermedicine*, yang merupakan istilah untuk penggunaan teknologi internet dalam menyebarkan informasi klinis dan non-klinis kepada masyarakat umum (Prawiroharjo dkk, 2019).

Tehnologi informasi dan komunikasi dapat menjadi sarana atau media baru bagi layanan kesehatan masyarakat dalam dunia kedokteran dengan segala kompleksitas sistemnya, sesuai kebutuhan dan standar layanan yang memungkinkan secara etik maupun norma-regulatif, di era industri internet atau Society 5.0 saat ini. Mempertemukan mekanisme teknologi cyber dengan layanan kesehatan, tetap harus memperhatikan esensi layanan dunia medik sebagai layanan kepada manusia sebagai pasien. Dalam etika kedokteran, posisi pasien adalah sentral sebab keberadaannya sebagai manusia yang melekat padanya harkat dan martabat kemausiaan yang harus dimuliakan dalam perlakuan/pelayanan dan dalam posisinya sebagai warga Negara yang memiliki hak-hak konsitusional dalam rangka kesejahterannya di bidang kesehatan: berkaitan pasal 8 KODEKI, bahwa dalam praktik ada kewajiban seorang dokter menyertai layanannya dengan kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia . Hak kesehatan manusia pasien adalah hak dasar yang bersumber dari hak asasi manusia: Hak Atas layanan kesehatan adalah rujukan dari Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), maka dengan demikian posisinya dalam sistem layanan kesehatan menjadi sentral dalam bingkai tanggungjawab profesional dari keluruhan jasa kedokteran.

Dalam praktik telemedisine terutama di Negara-negara maju maupun sebagian Negara berkembang, sering membawa konsekwensi melampaui batasan-batasan etik kedokteran tertentu dan masalah ilegalitas yang sering merugikan pasien secara yuridis maupun moril, baik dilakukan secara internal maupun oleh pelaku eksternal.

Departemen Kesehatan AS memperlihatkan data kasus sejak 2009-2017, mencatat 1.138 kasus untuk kategori penerobosan data, dengan total 164 juta pasien: 22,2 juta pasien adalah karena kasus pencurian perangkat; 20,3 juta pasien karena *Unauthorized access*/ilegal akses; 133,8 juta pasien karena *Hacking*/peretasan; 5,7 juta pasien karena *Loss*/data hilang; dan 700 ribu pasien karena *Improper disposa*/pembuangan data yang tidak benar. Meskipun diketahui AS, Amerika Serikat memiliki *Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA) yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani keamanan data kesehatan warganya secara regulatif (Jiang dan Bai, 2018). Jika melihat kategori kasusnya dalam bentuk akses ilegal, pencurian, peretasan, kehilangan dan pembuangan yang tidak tepat, dapat diketahui bahwa kasus ini terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Kecurian, kehilangan dan membuang data yang tidak benar kemungkinannya karena masalah internal. Akses ilegal dan peretasan merupakan kejadian karena pelaku luar.

Jika kejadian ini merupakan faktor internal, artinya pelakunya adalah sumber daya dalam sistem telemedisine tersebut, maka tentu dapat dianggap melampaui batas etika profesinya dan jika karena motif 'kejahatan' maka

pasti merupakan pelanggaran norma yuridis berkenaan profesinya. Dan jika karena pelaku eksternal maka dapat dipastikan ini adalah pidana siber atau cybercrime.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di era Society 5.0 yang tidak terelakkan dalam dunia kedokteran, khususnya dalam konteks telemedisine ini, tetap harus melihat batas-batas etis sebagai panduan moral pemuliaan profesi dokter. Beberapa kategori yang dianggap secara terbatas penyelenggaraan layanan medis untuk kegiatan berupa: komunikasi / konsultasi dan supervisi antara staf medis, untuk ekspertise, dan untuk konsultasi antara dokter dan pasien. Namun jika menyangkut tindakan tehnik yang kompleks dimana hasil kerja teknologi masih dianggap rendah efektivitasnya untuk melihat kondisi sebenarnya (natural) pasien dan bisa mempengaruhi hasil akhir layanan medik, maka telemedisine dapat dibatasi. Karena implikasinya pada moral dari etika kedokteran dan legalitas yang menaunginya.

3. Melihat Ulang Norma Etik Dasar dalam Kebijakan kesehatan di Indonesia

Kebijakan kesehatan di Indonesia adalah keseluruhan norma yudis yang di buat dalam rangka mencapai tujuan bidang kesehatan nasional, baik formal maupun informal, berdasarkan pada landasan ideal Negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya sebagaimana amanah penjelasan UUD 1945, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. yaitu: Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, Undang-undang Tenaga Kesehatan No. 36 tahun 2014, Undang-undang Praktik Kedokteran No. 29 tahun 2004, Undang-undang Keperawatan No. 38 tahun 2014, Undang-undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009. Selain beberapa peraturan di atas, masih ada lagi peraturan yang terkait baik dalam bentuk Undang-undang maupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Upaya meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada awalnya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan (Aprilianto, dkk, 2015). Keseluruhan norma yuridis ini mengandung moral ideal sebagai dasar nilai untuk mewujudkan tujuan nasional bidang kesehatan.


Penting untuk memahami relasi norma-norma prinsipil dalam peraturan tersebut dengan nilai moral dasar dalam kontistusi terutama dari ideologisnya, sebab disinilah basis rohani sistem kenegaraan dan kemasyarakatan formal kita dalam kehidupan berwarganegara. Tertutama dalam pengertian ini adalah relasi dalam konteks paradigma Spritual-saintifik Etik. Tujuan-tujuan dasar kesehatan nasional terutama harus didudukan secara kuat pada nilai dasar ideologis Negara RI, yakni ketuhanan (YME), kemanusiaan (adil dan beradab), persatuan, kerakyatan (hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan/perwakilan), dan keadilan sosial.

Dapat diambil satu norma prinsipil mengenai asas dan tujuan yang digunakan, misalnya UU No. 26 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 2 menyebutkan: Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pada dasarnya asas ini tidak ada yang bertentangan dengan nilai ideologis Negara, hanya jika melihat dari sisi konsistensi penerapan asas dalam norma-norma yang sifatnya prinsipil, seharusnya mempertimbangkan hirarki nilai dasar dalam konstitusi, untuk menjaga kesinambungan perwujudan nilai-nilai dasar secara obyektif.

Secara hirarki nilai dasar ideologi dalam konstitusi RI menempatkan di puncak hirarki nilai ketuhanan, selanjutnya nilai dibawahnya berkaitan kemanusiaan, kemudian kehidupan sosial. Dimensi ketuhanan adalah realitas tertinggi dari segala eksistensi, dan menjadi dasar bagi keberadaan realitas lainnya, termasuk keberadaan manusia dan kehidupannya. Tiga entitas ini tidak terpisahkan dan tersusun secara hirarki, yakni Tuhan - Manusia - Kehidupan (alam dan sosial). Dimensi ketuhanan adalah sentrum dari dua entitas berikutnya (manusia dan kehidupan). Maka sungguh suatu anugerah besar basis nilai kenegaraan kita menempatkan nilai ketuhanan pada posisi tertinggi.

Dalam sila ketuhanan yang maha esa, menurut Kaelan, terkandung nilai religius yakni: (1) keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-sifat-Nya yang maha sempurna, maha kasih, maha kuasa, maha adil, maha bijaksana, dan lain-lain sifat yang suci: (2) ketaqwaan adanya Tuhan Yang Maha Esa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sumber ajaran moral dasar (*basic morality*). Moral dasar ialah suatu aturan yang mendasar, yang kita rasakan tidak mungkin dapat menyangkalnya, oleh karena itu ia dapat dijadikan pedoman kita dalam keadaan yang berbeda-beda. Bahwa dari sisi filosofis, hakikat Pancasila itu merupakan bentuk pemadatan atau kristalisasi dari keyakinan hidup beragama bangsa Indonesia serta adat istiadat dan kebudayaan bangsa. Sehingga jika dianalisa maka 'moral dasar' yang terkandung dalam Filsafat Pancasila menyatakan bahwa 'dengan singkat haruslah dikatakan' bahwa ketuhanan adalah dasar dan tujuan dari seluruh kesusilaan. Tanpa ketuhanan tidak mungkin ada kesusilaan yang berkembang betul-betul (Kaelan, 2002).

Paradigma Spiritual-saintifik Etik menempatkan dimensi ketuhanan sebagai pusat moral dan etis bagi manusia dalam dimensi rasionalitasnya sehingga perwujudannya merupakan cerminan dari kesempurnaanNya. Jika dibuat persandingan antara asas dalam UU No 26 tahun 2009 tersebut dengan hirarki nilai ideologi pancasila, dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 2: Skema Persandingan Asas UU No 26/2009 dengan Hirarki Nilai Pancasila

Ada delapan asas yang digunakan dalam membangun bidang kesehatan nasional yang jika dipandang dari hirarki nilai pancasila, dimensi ketuhanan ditempatkan pada asas paling bawah yakni no 8 asas norma-norma agama, dan asas kemanusiaan pada no 1. Jika merujuk pada model hirarki tersebut, maka asas kemanusiaan tidak boleh melampaui asas yang berkenaan dengan ketuhanan. Dimensi ketuhanan selayaknya selalu dipertimbangkan sebagai prioritas, orientasi utama dan supreme dari yang dimensi lainnya, sehingga perwujudan nilai konstitusional yang paling fundamental dapat tetap dalam kesinambungan yang obyektiv dalam tataran kebijakan Negara dan pelaksanaannya. Hal ini juga dapat menggambarkan atau merefleksikan suasana kejiwaan atau kebatinan pada pihak pemegang otoritas implementasi nilai-nilai kostitusi dalam sistem yuridis: sungguh-sungguh mendasarkan dan pelandaskan pemikiran mereka pada nilai tertinggi dari pedoman ideologis kenegaraan kita, yakni nilai ketuhanan. Karena nilai ketuhanan ini dapat dipandang sebagai nilai ‘yang awal dan sekaligus akhir’ bagi keseluruhan nilai yang ada dalam konstitusi, sebab seluruh kebajikan yang lain bersumber dan berasal dari nilai yang berdimesikan ketuhanan tersebut. Hal ini yang sering luput dari proses penyusunan suatu kebijakan hukum, mungkin hampir disemua bidang kehidupan nasional, yakni merekomendasikan nilai ketuhanan sebagai basis paling fundamental suatu ketentuan legislasi.

4. Postulasi Spritual-saintifik Etik Mendorong Praktik Kedokteran Terhormat dan Bermartabat Era Society 5.0

Setiap era dengan dominasi tehnologinya merupakan tantangan tersendiri bagi bidang-bidang kehidupan masyarakat. Era Society 5.0 dengan tranformasi digitalnya dengan basis tehnologi informasi dan komunikasi, merupakan tantangan dan sekaligus peluang bagi dunia kedokteran dengan segala impilkasi positif dan negatifnya.

Sebagaimana diketahui dunia kedokteran salah satu lingkungan dimana berkecimpun orang yang berprofesi luhur sebagai pengobat dengan dedikasi kemanusiaan yang penuh tanggungjawab sepanjang sejarah, karena moralitas kedokteran memiliki universalitas dalam kebudayaan manusia. Dokter seringkali diasosiasikan layaknya sebagai “pendeta bagi jemaahnya” (Freidson

dan Wilson, 1986). Suara batin dan nurani seorang dokter sebagai manusia bio-psiko-sosio-kultural-spiritual, akan melambangkan ajaran keteladanan dan kebaikan sosial budaya dan agama masing-masing (Purwadianto, dkk, 2012). Bekerja sebagai dokter adalah memilih bekerja dalam kemuliaan dan keluruhan sebuah profesi. Keluruhan dan kemuliaannya terletak pada sifat mulia dan luhur yang melekat padanya yakni menyembuhkan orang sakit karena memandag manusia sebagai makhluk yang secara hakikat patut di muliakan dan diluhurkan karena ciptaan Tuhan yang memiliki sifat Maha Menyembuhkan. Sifat itu 'diwakilkan' kepada manusia yang dikaruniai pengetahuan pengobatan (ilmu kedokteran). Jadi dasar kemuliaan profesi pengobat terletak pada sifat Tuhan yang Maha Penyembuhkan yang "disandarkan" pada manusia sebagai sifat kemanusiaan. Jadi sepatutnya pengabdian tertinggi profesi kedokteran bukan pada kemanusiaan atau publik, tetapi sebagai pengabdian pada sang Pencipta, Tuhan YME, yang telah menganugerahkan sifat mula itu pada manusia, sebagai wujud syukur atau ibadah.

Ini juga ditegaskan dalam mukadimah kode etik kedokteran Indonesia: karena moralitas luhur kedokteran sebagai sisi deontologik dan tipe ideal manusia penolong kemanusiaan senantiasa meneguhkan semata-mata kewajiban atau tanggungjawab dan tidak segera atau selama-lamanya tidak akan mengedepankan hak-hak profesi ketika melaksanakan pengabdian profesi (Purwadianto, dkk, 2012). Inilah dasar moral dari orientasi dasar profesi kedokteran.

Demikian pula transformasi digital dalam teknologi informasi dan komunikasi era Society 5.0 memiliki orientasi dasar juga. Society 5.0 yang diinisiatif dalam Rencana Dasar Sains dan Teknologi ke-5, visinya adalah demi menciptakan "Masyarakat Super Cerdas". "Masyarakat Super Cerdas" ditempatkan pada tahap perkembangan kelima dalam perkembangan masyarakat manusia, dari yang sebelumnya sebagai masyarakat pemburu/pengumpul, agraria, industri, dan informasi. "Masyarakat Super Cerdas" adalah keberlanjutan perubahan masyarakat yang terhubung oleh teknologi digital yang detil untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat. "Masyarakat Super Cerdas" menyediakan barang atau layanan yang diperlukan pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan, sehingga memungkinkan warganya untuk hidup aktif dan nyaman melalui layanan berkualitas tinggi tanpa memandang usia, jenis kelamin, wilayah, bahasa, dan sebagainya. Digitalisasi hanyalah sarana, dan tetap manusia sebagai pelaku utama sehingga fokus dipertahankan pada pembangunan masyarakat yang membuat kita bahagia dan memberi kita rasa nilai (Firdaus, 2020). Orientasi utamanya adalah mempertahankan pertumbuhan ekonomi di era sekarang, sebagaimana yang telah disebutkan Fukuyama dibagian awal. Dalam "Masyarakat Super Cerdas" manusia hidup dalam mekanisme sistem teknologi digital dan robotic, manusia dan teknologi 'hidup bersama' demi melayani kebutuhan manusia dalam ragam kehidupan demi pertumbuhan kesejahteraan ekonomi dalam sensasi nilai-nilai baru yang muncul karena dampak transformasi teknologi digital.

Postulasi Spiritual-saintifik Etik menolak sepenuhnya sistem kehidupan yang dibangun semata-mata untuk memenuhi kebutuhan material atau

ekonomi manusia. Sistem kehidupan itu tidak sepatutnya melupakan orientasi eskatologi di dalamnya, karena ini menyangkut sisi kerohanian manusia yang secara fitrawi mengengendaki kesejahteraan hidup secara rohani baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan eskatologis setelah kematian. Ini adalah prinsip spritual dunia religius. Dunia kedokteran dengan prinsip moral dasarnya sebagai pelayan kemanusiaan disebut sebagai profesi mulia dan luhur karena memiliki akar spritualitas dalam moral religius.

Oleh karena itu jika implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam transformasi digital dalam dunia medik dan menjadi bagian utama masyarakat industri internet dan robotik dalam “Masyarakat Super Cerdas” sebagai mana yang dicita-citakan Society 5.0, maka visi moral rohani dunia kedokteran akan di bajak oleh visi industrial yang semata-mata memenuhi ketercapaian target-target kesejahteraan material manusia, visi rohaninya akan tergerus dan yang dominan adalah nilai jasa profesional dari seorang tenaga medis karena pemanfaatan teknologi canggih dan ilmu dianggap sebagai ‘properti’ investasi yang harus menguntungkan. Visi “Masyarakat Super Cerdas” dalam Society 5.0 pada dasarnya telah mengeliminir visi rohani manusia sebagai makhluk religius yang pada dasarnya memiliki kebutuhan dasarnya terhadap kesejahteraan rohani yakni kedekatan dengan Tuhan dalam beribadah. Namun sistem hidup yang akan dibangun dalam “Masyarakat Super Cerdas” ini menargetkan sepenuhnya pada kesejahteraan dan kenyamanan dimensi material manusia yang diupayakan penerapannya secara masif-global, dengan menjadikan teknologi tinggi sebagai penopang dasar kehidupan masyarakat untuk melayani segala keperluan dan kebutuhan masyarakat manusia.

Dalam terminologi Jurgen Habermas, *life-world* masyarakat global dewasa ini telah tereduksi sedemikian rupa dalam proses rasionalisasi yang megedepankan *rasionalisasi-bertujuan*. Outputnya adalah terciptanya bentuk masyarakat teknologis dan masyarakat global makin tumpul karena berfokus pada satu mainstream: materialisme. Nilai materialisme dalam peradaban industri ini yang telah mengeliminir orientasi spritual manusia, hingga mengalami pendangkalan rohani. Dalam prinsip dasar etik global yang dicetuskan Hans Kung dan Karl-josef Kuschel, menyebutkan: sebagai makhluk beragama atau makhluk spritual kehidupan itu di dasarkan pada Realitas-Mahatinggi, mengambil kekuatan spritual dan harapan dariNya (Kung dan Kuschel, 1999). Ini yang membuat masyarakat teknologis makin mengalami disorientasi spritual, sehingga menyebabkan krisis fundamental dalam semua bidang kehidupan dan menimbulkan suasana ketidakpastian ekstrem secara global.

Orientasi moral spritual terutama dalam masyarakat yang masih memegang ajaran-ajaran rohani religius, dalam sistem kehidupannya tidak sepatutnya tercerabut dari akar spritualitasnya. Oleh karena itu dalam konteks praktik kedokteran era Society 5.0 dalam sistem kenegaraan yang masih memberi ruang bagi nilai-nilai spritual dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berbangsa, seperti Indonesia, patutnya untuk tetap melihat orientasi sistem kehidupan itu dalam dua arah yang seimbang, yakni spritualitas dan kehidupan material. Spritualitas berkenaan dengan moral religiusitas dalam ajaran agama-agama dan kehidupan material berkenaan

misi rasional manusia menyejahterakan kehidupn duniawinya dalam bingkai keluruhan, kemuliaan dan kesucian wahyu ilahiyah dalam sistem keagamaan.

Meskipun diasumsikan bahwa penerapan tehnologi informasi dan komunikasi serta sistem robotic mampu meniptakan nilai-nilai baru dalam sistem pelayanan kesehatan dan bisa menekan biaya sosial dan menciptakan kemudahan layanan secara *realtime*, namun dengan pemikiran tehnologi adalah solusi fundamental bagi problem-problem kesehatan masyarakat, patut untuk dipikirkan kembali, mengingat implikasi-implikasi negatif dari keberadaan tehnlgi terhadap kehidupan manusia yang lebih sublime, yakni melenyapkan dan atau meghulangkan sifat nature dari kehidupan itu sendiri, dengan menggantikan sebagian besar kegiatan natural mausia dengan sistem tehnologi, ini merupakan kerugian nyata dan manusia harus menanggung dampaknya yang mengawatirkan, yakni hilanya sifat alamiah digantikan sistem mekanikal yang operasionalkan ole kecerdasan buatan.

C. PENUTUP

Paradigma Spritual-sainstifik Etik menjadikan nilai-nilai, ajaran dan moral religius dikombinasikan bakat alamiah-rasional manusia dalam penyusun pengetahuan menjadi basis fundamental operasioal sikap dan perilaku yang mencerminkan kemuliaan ajaran kerohonanian / religiusitas dan harkat kemanusiaan tindakan manusiawi.

Era tranformasi digital Society 5.0 dengan tehnologi informasi dan komunikasi dan internet serta robotik sebagai basis, membuka praktik Telemedicine dunia kedokteran yang bisa berimplikasi pada pelanggaran batas-batas etik dan problem yuridis. Sehingga perlu megevaluasi prinsip-prinsip moril dan etik dasar dalam kebijakan nasional bidang kesehatan, sehingga perwujudan nilai fundamental konstitusi sehingga tetap dalam kesinambungan yang obyektiv dalam tataran kebijakan Negara dan pelaksanaannya, khususnya nilai yang berdimensi ketuhanan sebagai orientasi utama dan supreme dari dimensi lainnya. Nilai ketuhanan adalah basis utama Spritual-saintifik Etik.

Postulasi Spritual-saintifik Etik menolak sistem kehidupan yang dibangun hanya bermotif kebutuhan material atau ekonomi. Sistem kehidupan tehnologis yang dirancang dalam society 5.0 tidak sepatutnya melupakan oreintasi eskatologi manusia, karena yang seccara fitrawi, sisi rohani manusia mengengendaki kesejahteraan hidup duniawi dan pada kehidupan eskatologis setelah kematian. Ini adalah prinsip spritual dunia religius. Dan dunia kedokteran dengan prinsip moral dasarnya sebagai pelayan kemanusiaan disebut sebagai profesi mulia dan luhur karena memiliki akar spritualitas dalam moril religius.

D. DAFTAR PUSTAKA.

Achmad Fauzi. (2012). Imam Ghozali; Hati Nurani, Jakarta, Mahirsindo.
Agus Purwadianto, dkk, (2012). Kode Etik Kedokteran Indonesia, *IDI*, 1.

- Arief Budiman. (2021) Kolom pakar: Industri 4.0 vs Society 5.0, <https://ft.ugm.ac.id/kolom-pakar-industri-4-0-vs-society-5-0/>
- Admin, (2021). Telemedicine Permudah Akses Layanan Medis, <https://fk.ugm.ac.id/telemedicine-permudah-akses-layanan-medis/>.
- Freidson & Wilson, Anderson, B.G, (1986). Antropologo Kesehatan, Universitas Indonesia Press.
- Firdaus, (2020). Mengenal Society 5.0: Sebuah Upaya Jepang untuk Keamanan dan Kesejahteraan Manusia, <https://ee.uui.ac.id/2020/07/06>.
- Hans Kung dan Karl-Jisef Kuschel, (1999). Etik Global, Pustaka Pelajar.
- Hamdani, (2011). Filsafat Sains, Pustaka Setia.
- Institute of Medicine, Field MJ editor, (1996). Telemedicine: A Guide to Assessing Telecommunications in Healthcare, Washington, D.C.: National Academies Press.
- Ida Ayu Nusranty. (2016). Spritual Religius Sebagai Basis Etika Akuntan Profesional, *Jurnal Valid*, 13(3), 289-297.
- John (Xuefeng) Jiang, Ge Bai, (2018). Evaluation of Causes of Protected Health Information Breaches, *Jama Internal Medicine*, <https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2715158>.
- Kaelan. (2002). Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia. Paradigma.
- KBBI, (2021). Spiritualisme, <https://kbbi.web.id/spiritualisme>.
- KBBI, (2021). Sains, <https://kbbi.web.id/sains>.
- KBBI, (2021). Etika, <https://kbbi.web.id/etika>.
- Mayumi Fukuyama, (2018). Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society, *Japan SPOTLIGHT*, July, 47, <https://www.jef.or.jp/journal/>.
- Miarso, Yusufhadi. (2007). Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Kencana.
- P. Sudiharto. (2009). *Pengembangan Teknologi Kesehatan Untuk Menjawab Tantangan Dan Kebutuhan Masa Depan Demi Kemandirian Bangsa*, Makalah Orasi Ilmiah Penerima Anugerah Hamengku Buwono IX Tahun 2009, <https://www.ugm.ac.id/downloads/Orasi%20Ilmiah%20Dr.%20Sudiharto.pdf>.
- Pukovisa Prawiroharjo dkk, (2019). Layanan Telemedis di Indonesia: Keniscayaan, Risiko, dan Batasan Etika, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 3(1), 1-2.
- Sayyed Hossein Nasr. (1994). Spritualitas dan Seni Islam. Mizan.
- Sufirman Rahman, Nurul Qomar, (2014). Etik Profesi Hukum, Pustaka Refleksi.
- Shiddiq Sugiono, (2020). Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5.0, *Jurnal IPTEK-KOM* (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi), 22(2), 175 - 191.
- Sapta Aprilianto, dkk, (2015). Prinsip Otonomi Pasien Dalam Hubungan Hukum Dokter Dengan Pasien Di Indonesia, Seminar Nasional Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum Tahun 2015, Universitas Airlangga Surabaya, 98.